



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
SEBIDUK SEHALUAN UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL
DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
- b. bahwa sistem layanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial selama ini masih kurang terkoordinasi dengan baik antar lintas sektoral dan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- c. bahwa agar pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial bisa lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus maka perlu membentuk unit Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sebiduk Sehaluan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu di atur dan penetapan Peraturan Bupati Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan;
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Layanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten Kota Sejahtera;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TUMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU SEBIDUK SEHALUAN UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
4. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintah dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
7. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.
8. Lintas sektoral adalah melibatkan berbagai OPD dan pihak/lembaga swasta.
9. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Unit Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Sebiduk Sehaluan yang selanjutnya disingkat SLRT Sebiduk Sehaluan adalah unit pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Unit Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sebiduk Sehaluan untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- (2) Unit Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sebiduk Sehaluan adalah unit pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 3

1. Struktur Organisasi Unit Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sebiduk Sehaluan terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Sekretariat;
 - d. Tim Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Supervisor;
 - f. Fasilitator;
2. Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Manager;
 - b. Kepala Seksi Sosial dan Ekonomi;
 - c. Kepala Seksi Kesehatan;
 - d. Kepala Seksi Pendidikan;
 - e. Administator;
 - f. *Back Office*;
 - g. *Front Office*;
5. Tim Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah individu atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD terkait sebagai penghubung atau tempat berkonsultasi untuk meninjaklanjuti permasalahan sosial yang berkaitan dengan OPD tersebut.
6. Supervisor adalah petugas yang ditunjuk untuk mengkoordinir tiap-tiap fasilitator di Kecamatan dan hasil pekerjaannya diteruskan ke Manager.

7. Fasilitator adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan validasi data, memasukkan data baru, menerima langsung keluhan-keluhan masyarakat di Desa/Kelurahan sebagai wilayah kerja dan meneruskannya ke Supervisor.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Personil Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sebiduk Sehaluan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Personil sebagaimana dimaksud Pasal 4, adalah diisi dari unsur Pemerintah Daerah dan juga dapat diisi dari kalangan profesional.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Unit Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sebiduk Sehaluan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Unit Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sebiduk Sehaluan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Unit Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sebiduk Sehaluan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. mengkaji dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Mengkoordinasikan terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat dengan OPD terkait;
4. Menangani pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
5. Mengkaji, menghimpun dan melakukan pembaharuan (*updating*) database kesejahteraan sosial masyarakat sesuai bidang tugas;
6. Menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dan meneruskannya ke Setnas SLRT bila tidak dapat di selesaikan di Daerah;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 9

1. Unit Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sebiduk Sehaluan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unit Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sebiduk Sehaluan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan Unit Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sebiduk Sehaluan antar OPD di lingkup Pemerintah Daerah maupun lembaga lainnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi yang ada.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Maret 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

IDRUS MUSA


BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 19

Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 19 Tahun 2018

Tanggal : 20 Maret 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SLRT SEBIDUK SEHALUAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H.M. KHOLID MD